

**BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN  
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH SESUAI SYARIAH ISLAM**

**RESULTS SHARING ON MUSYARAKAH AND MUDHARABAH  
FINANCING IN SHARIA BANK ACCORDING TO ISLAMIC SHARIA**

**Rachmadi Setiawan**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta, 55281.  
Web : [admisi.uin-suka.ac.id](mailto:admisi.uin-suka.ac.id)  
e-mail : [rachmadisetiawan5@gmail.com](mailto:rachmadisetiawan5@gmail.com)*

**Abstract :** *This study discusses Musyarakah and Mudharabah financing in Islamic banks. The purpose of this study is to find out how the application of Musyarakah and Mudharabah financing in Islamic bank. The type of research used is library research which utilizes library sources to obtain data. In this study, a descriptive exploratory qualitative approach was used. Data analysis was carried out using a qualitative data approach. Interpretation and conclusions were drawn by linking the data obtained in the literature survey and documentation. Strictly speaking, this type of research only comes from books and journals, but does not directly analyze cases in the field. Profit sharing is a form of alternative financing scheme for consumers. The nature and characteristics of profit sharing are very different compared to interest rates. On business result that are financed through Islamic banking with two types, namely Mudharabah and Musyarakah financing in accordance with Islamic economic provisions. The legal basis for Mudharabah and Musyarakah financing is in the Al-Quran and Al- Hadits. Before carrying out the Mudharabah and Musyarakah financing contracts, it is necessary to first consider the term and conditions and the two financing so that the transactions carried out are valid based on Islamic law.*

**Keyword :** *Musyarakah financing, mudharabah financing, Islamic bank.*

**Abstrak :** Penelitian ini membahas tentang pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah yang ada pada bank syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di bank syariah. Jenis penelitian yang di gunakan adalah library research ( kajian pustaka ) yang memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh datanya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan data kualitatif. Interpretasi dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antar data yang diperoleh dalam survei literatur dan dokumentasi. Tegasnya jenis penelitian ini hanya bersumber pada buku-buku dan jurnal, melainkan bukan menganalisis langsung kasus yang ada di lapangan. Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif untuk konsumen. Sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh bagi hasil sangat berbeda di bandingkan dengan suku bunga. Cara kerja dari sistem bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang di biayai melalui transaksi pembiayaan. Pembiayaan prinsip bagi hasil dapat di lakukan melalui perbankan syariah dengan dua macam yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Dasar hukum pembiayaan mudharabah dan musyarakah ada dalam al-Quran dan al- Hadist'. Sebelum melaksanakan akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah perlu diperhatikan terlebih dahulu syarat ketentuan dari pada kedua pembiayaan tersebut, agar transaksi yang di lakukan sah berdasarkan syariah islam.

**Kata kunci : Pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, bank syariah.**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang tidak hanya mengutamakan keuntungan saja, melainkan suatu lembaga keuangan syariah yang mengedepankan kemaslahatan bersama dalam masyarakat sesuai dengan tuntutan syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah, yang merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan judi (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal kesemuanya merupakan prinsip-prinsip dari perbankan syariah tersebut. (Latif, 2020)

Artinya, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. (Rusby, 2017)

Produk bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil yaitu pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah ini memiliki perbedaan pada pembagian modal yang menghasilkan keuntungan dari pengelola aset. Jika pembiayaan musyarakah pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha dengan pembagian misal sebesar 70% : 30%. Sedangkan pembiayaan mudharabah pihak bank 100% menyumbangkan modal kepada pelaku usaha. Untuk pembagian keuntungan pada pembiayaan musyarakah yaitu berdasarkan besar modal yang disertakan dalam kegiatan usaha tersebut sedangkan untuk pembagian keuntungan pada pembiayaan mudharabah yaitu berdasarkan besar modal yang disumbangkan.

Salah satu upaya penting yang dilakukan untuk mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi adalah memperluas akses bagi pembiayaan segenap usaha. Pembiayaan tersebut dibutuhkan dunia usaha untuk kegiatan utama, yaitu investasi dengan membuka atau mengembangkan suatu usaha. Semua lapisan dunia usaha, baik usaha mikro, usaha kecil, Usaha menengah, maupun usaha besar, pasti membutuhkan kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan sinergi untuk membuka akses pembiayaan tersebut secara luas, lebih mudah, dan terjangkau. (Soekarmi, 2016)

Dalam lingkup usaha pada saat ini banyak pengusaha yang sangat membutuhkan modal usaha baik untuk mengembangkan bisnisnya atau untuk memulai usaha baru. Hal ini

menunjukkan bahwa adanya akad pembiayaan musyarakah dan mudharabah di bank syariah begitu penting bagi kemaslahatan umat dan penting untuk menunjang usahanya. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan mengetahui terkait akad pembiayaan musyarakah dan mudharabah di bank syariah. Oleh karena itu, peneliti menulis artikel ilmiah ini dengan tujuan membahas terkait kedua pembiayaan tersebut sehingga dapat mengedukasi dan dapat dijadikan media pembelajaran untuk memperluas pengetahuan di kalangan masyarakat khususnya mengenai bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dan mudharabah berdasarkan syariah Islam.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Penerapan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah?
- b. Bagaimana Penerapan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan artikel ini untuk mengetahui penerapan bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada bank syariah sehingga dapat memberikan kontribusi dalam memberi alternatif solusi terkait dengan pembiayaan tersebut. Harapannya artikel ini bisa di jadikan sebagai pedoman untuk masyarakat luas, khususnya nasabah bank syariah yang ingin melakukan pembiayaan modal kerja.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah pendanaan yang di berikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk merealisasikan tujuan usaha, baik itu dilakukan sendiri maupun lembaga. Kata lain, pembiayaan adalah pemodalan yang dikeluarkan oleh perseorangan atau kelompok untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing. (Ulpah, 2020)

### **2. Sistem Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil didalam lembaga perbankan syariah yang sering digunakan adalah pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Secara bahasa musyarakah disebut dengan syirkah yang bermakna ihtilath atau pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. Musyarakah juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya. Secara terminologi, musyarakah berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Secara teknis, musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan. Mudharabah berasal dari kata dharab, yang berarti berjalan atau memukul. (Nengsih, 2019).

Secara teknis, Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Susana & Prasetyanti, 2011).

### **3. Musyarakah**

Musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan sejumlah modal yang dimiliki, dengan melakukan usaha bersama, dan pengelolaan bersama dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis. Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau sesuai akad awal. (Amelia Kurniasari & Wira Bharata, 2020)

### **4. Mudharabah**

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal) sedangkan pihak kedua atau lainnya disebut sebagai pengelola. Pembagian keuntungan diantara dua pihak harus dibagi sesuai dengan kesepakatan kontrak akad di awal. Begitupula shahibul maal tidak bertanggung jawab atas kerugian diluar modal yang telah diberikanya. (Susana & Prasetyanti, 2011)

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *library research* (kajian pustaka) yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif. (Nengsih, 2021).

Analisis data dilakukan pendekatan analisis data kualitatif. Interpretasi dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antar data yang diperoleh dalam survei literatur dan dokumentasi. Riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melakukan riset langsung ke lapangan. Dengan demikian, pembahasan dalam kajian ini dilakukan berdasarkan telaah pustaka serta beberapa tulisan yang ada hubungannya dengan objek kajian yang di teliti. Dalam hal ini obyek yang penulis maksud adalah buku-buku literatur dan artikel jurnal yang berkaitan dengan bank syariah dan sumber-sumber pendukung lainnya. (Zed, 2008)

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **1. Pembahasan**

#### **a. Musyarakah**

Musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan sejumlah modal yang dimiliki, dengan melakukan usaha bersama, dan pengelolaan bersama dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis. Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau sesuai akad awal. (Amelia Kurniasari & Wira Bharata, 2020)

Menurut Kasmir (2003:183), pengertian musyarakah ialah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak berkontribusi memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih dari pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan dari bagi hasil atas usaha tersebut yang akan di bagikan sesuai dana yang diperoleh atau kesepakatan bersama. (Mukhlis & Fauziah, 2015)

#### **Dasar Hukum**

Kedudukan musyarakah dalam islam sangat kuat. Sebab Keberadaan tersebut dilandasi oleh Al-Qur'an dan Hadits.

##### **1) Al-Qur'an**

*"...Maka mereka yang bersekutu dalam yang sepertiga itu..."*

(Q.S An-nisa : 12)

*"...Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan amat sedikit mereka itu..."* (Q.S Shad : 24)

##### **2) Hadits**

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda *"Sesungguhnya Allah Azza Wajalla berfirman: "aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya, kalau salah satunya berkhianat maka aku keluar dari keduanya."*(HR, Abu Daud no 3383 dan Al-Hakim no 2322)

#### **Rukun dan Syarat Musyarakah**

Dalam pembiayaan musyarakah ada beberapa rukun musyarakah yang harus dipenuhi ketika seorang nasabah ingin mengajukan pembiayaan musyarakah. Dalam akad ini tidak ada rukun yang tertinggal, artinya semua rukun musyarakah harus dilaksanakan supaya akad tersebut rusak dan sah secara Islam. Berikut beberapa rukun yang ada yaitu ijab qabul, kedua pihak yang

berakad, objek akad, dan nisbah bagi hasil yang akan disepakati. (Amelia Kurniasari & Wira Bharata, 2020)

Adapun syarat musyarakah adalah sebagai berikut : Pertama, Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Kedua, Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian. Ketiga, Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya). Keempat, Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. (Abdul Latif, 2020)

#### **b. Mudharabah**

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal) sedangkan pihak kedua atau lainnya disebut sebagai pengelola. Pembagian keuntungan diantara dua pihak harus dibagi sesuai dengan kesepakatan kontrak akad di awal. Begitupula shahibul maal tidak bertanggung jawab atas kerugian diluar modal yang telah diberikanya. (Susana & Prasetyanti, 2011).

Menurut Rivai (2012:299) pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pihak pertama yang memberikan uang kepada pihak kedua untuk diinvestasikan dalam perusahaan komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelolah usaha yang sudah ditentukan oleh pihak bank (shahibul maal). Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal) jika mudharib tidak melanggar prosedur ketentuan yang disepakati dalam usaha pada pertama kali.

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya sebesar 100% kepada pelaku usaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha yang dilakukan oleh mudharib itu hasilnya akan dibagi dengan shahibul maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad. (Mukhlis & Fauziah, 2015)

#### **Pembagian Mudharabah**

Secara umum, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh mudharib, akad mudharabah yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib), terbagi menjadi dua bagian, yaitu : (Rosmanidar, 2021).

➤ **Mudharabah Muthlaqah**

Mudharabah muthlaqah tidak perlu syarat, artinya pengelola bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya apa saja jenis barangnya, di mana saja daerahnya, dengan siapa saja mengerjakannya, asalkan apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan, mudharib diberikan kebebasan oleh shahibul maal untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan syaria Islam.

➤ **Mudharabah Muqayyadah**

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal kepada mudharib dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, mudharib mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal (shahibul maal). Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu. Shahibul maal boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya untuk menghindari risiko kerugian. Apabila pengelola modal (mudharib) melanggar syarat-syarat dan batasan maka mudharib harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi termasuk kerugian. (Rohmatullah, 2021)

**Dasar Hukum**

Mudharabah memiliki dasar landasan yang lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, landasannya tersebut terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1.) Al-Qur'an

*"...Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (Q.S Al-Muzammil : 20)"*

*"...Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..." (Q.S Al-Baqarah : 198)*

*"...Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." ( Q.S Al-Jumu'ah 10)*

2.) Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib *"jika memberikam dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berdaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya."* (HR Thabrani)

(HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

### **Rukun dan Syarat Mudharabah**

Akad mudharabah yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang ada. Adapun rukun mudharabah terdiri dari lima, yaitu pemilik modal (shahibul maal), pelaku usaha atau pengelola modal (mudharib), modal (ra'sul maal), pekerjaan pengelola modal, (al-'amal) dan keuntungan (al-ribh). Penggunaan modal pada dasarnya untuk kegiatan usaha perdagangan, namun pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa. Mudharabah yang sah juga harus memenuhi syarat yang ada. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad, Kedua belah pihak yang berakad, Berakal dan baligh namun kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim, pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) harus menguasai hukum dan pandai bertindak. Kedua, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut: Pertama, Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran.

Menurut mayoritas ulama modal dalam mudharabah tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak. Kedua, Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah mudharabah. Ketiga, Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka mudharabah dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal. Keempat, Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad mudharabah. Kelima, Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (mudharib), bila modal tidak diserahkan maka akad mudharabah rusak. (Rohmatullah, 2021)

## **2. Hasil**

### **a. Penerapan pembiayaan musyarakah di bank syariah**

Menurut Kasmir (2003:183) definisi musyarakah ialah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana untuk di investasikan dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak akad.

Dalam penerapan pembiayaan *musyarakah* di bank syariah, pihak tersebut mengaplikasikan pembiayaan dengan memberikan porsi dalam bentuk pemberian modal kerja. Pihak bank syariah hanya akan membantu nasabah yang telah mengajukan pembiayaan ini dengan memberikan dana yang dibutuhkan oleh nasabahnya. (Rosmanidar, 2022).



Dalam pembiayaan musyarakah kedua pihak akan bermusyawarah membicarakan perjanjian-perjanjian yang akan disepakati. Mulanya pihak nasabah yang akan mengajukan pembiayaan ini diharuskan terlebih dahulu untuk mengisi formulir sesuai dengan kehendak yang akan diajukan kepada pihak bank. Kemudian setelah itu pihak bank akan membicarakan dengan nasabah, apa saja kesepakatan-kesepakatan yang akan dibuat. (Dwi Yusrani Anugrah & Laila, 2020)

Dengan adanya pembiayaan musyarakah di bank syariah, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja akan terpenuhi dan akan memperlancar kegiatan usahanya. Disamping itu pihak bank juga akan diuntungkan dengan adanya pembiayaan ini. Karena dengan adanya pembiayaan ini, pihak bank akan mendapatkan bagi hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan nasabah tersebut. (Usdeldi, 2021). Dalam pembiayaan musyarakah, bank hanya akan memberikan sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Misalnya saja pihak bank memberikan 70% dari total keseluruhan dan sisanya 30% menggunakan modal dari nasabah sendiri. Porsi keuntungan yang didapatkan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama, begitu juga dengan kerugian sesuai dengan kontrak akad yang di sepakati diawal. (Dwi Yusrani Anugrah & Laila, 2020).

Dalam penelitian terdahulu oleh Shinta Amelia Kurniasari dan Risma Wira Bharata (2020) yang berjudul Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntitan sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung penelitian ini.

#### **b. Penerapan pembiayaan mudharabah di bank syariah**

Menurut Rivai (2012:299) mudharabah ialah kerjasama antara pemberi modal yang memberikan uang kepada pengelola untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada pengelola (mudharib) dan mudharib hanya mengelolah usaha yang sudah ditentukan oleh pihak bank (shahibul maal). Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal) selagi risiko yang terjadi murni karena ketidaksengajaan yang di lakukan oleh pengelola (mudharib).

Mudharabah di lembaga Perbankan Syari'ah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Pengerahan dana merupakan mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank, sedangkan penyaluran dana merupakan keluarnya dana dari bank kepada nasabah, berarti jelas bahwa pihak bank disini sebagai perantara pengelola keuangan. (Abdul Latif, 2020)

Pada saat pengerahan dana dari nasabah, mudharabah di implementasikan dalam bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tabungan mudharabah tersebut ialah dana nasabah yang disimpan akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan dengan mekanisme nisbah berdasarkan kesepakatan bersama. Deposito mudharabah adalah dana

simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah berhak ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang dialami bank sebagai pengelola dana.

Penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pihak bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara pihak bank dengan nasabah berdasarkan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. (Abdul Latif, 2020)

Dalam penelitian terdahulu oleh Erni Susana dan Annisa Prasetyanti (2011) yang berjudul Pelaksanaan dan system bagi hasil pembiayaan mudharabah pada bank syariah sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung penelitian ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama dari dua orang atau lebih untuk menggabungkan sejumlah modal yang dimiliki, dengan melakukan usaha bersama, dan pengelolaan bersama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau sesuai akad awal. Dalam pembiayaan musyarakah, bank hanya akan memberikan sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Misalnya saja pihak bank memberikan 70% dari total keseluruhan dan sisanya 30% menggunakan modal dari nasabah sendiri. Porsi keuntungan yang didapatkan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama, begitu juga dengan kerugian yaitu sesuai perjanjian di awal.

Pembiayaan Mudharabah adalah pembagian keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada shahibul maal atau pemilik modal. Sahibul maal tidak bertanggung jawab atas kerugian diluar modal yang telah diberikanya. Mudharabah di Perbankan Syari'ah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Pengerahan dana merupakan mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank, sedangkan penyaluran dana merupakan keluarnya dana dari bank kepada nasabah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya mengajak masyarakat untuk lebih memilih pembiayaan-pembiayaan berdasarkan syariah. Pembiayaan bagi hasil ini cocok untuk pengelola usaha ataupun yang baru ingin memulai usaha, maka dari itu penulis memberikan saran khususnya kepada masyarakat yang telah membaca

artikel ini dengan baik supaya lebih memilih pembiayaan yang berprinsipkan syariah tersebut. Karena pembiayaan ini penting untuk kemaslahatan ummat islam dan bisa menghindarkan dari banyak kemudharatan yang melanggar syariah islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Latif, C. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Islam*, II, 10.
- Amelia Kurniasari, S., & Wira Bharata, R. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4, 184.
- Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, November.
- Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 151–170.
- Rohmatullah, B. (2021). *Fiqh Muammalah Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi* (2016 ed., Vol. 1). Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung.
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33.
- Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 23(1), 1–21.
- Rusby, Z. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam.
- Soekarmi, M. (2016). *Perbankan Syariah: Kontribusi Dalam Pembiayaan Usaha Menengah Besar*. Lembaga Pengetahuan Ilmu Indonesia.
- Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13, 467–48.
- Ulpah, M. (2020). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Madani Syariah*, 3, 149–150.
- Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, 14(1), 1–25.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* (2 ed.). Yayasan Obor Indonesia.